



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Aloun – Aloun Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website : <https://dpmpptsp.ponorogo.go.id> Email : dpmpptsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/177/IPAUD/405.16/2023

1. Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN AR ROHMAH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220004681494
3. Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 15 Desa Prayungan
Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo
4. Nama Yayasan : PKBM Ganesha Desa Sawoo
5. Jenis Layanan : Pendidikan Kelompok Bermain
6. Nama Pimpinan Lembaga : NANING SUCI WULANDARI

- Dasar Pertimbangan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor. 421.1/ 2204 /405.07/2023 Tanggal 20 Maret 2023
 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Diterbitkan di : Ponorogo

Tanggal : 31 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO



Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP: 19680506 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" GANESHA "
DESA SAWOO KECAMATAN SAWOO
KABUPATEN PONOROGO**

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PKBM GANESHA DESA SAWOO KEC. SAWOO
Nomor : 005/PKBM/I/2004

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN " AR-ROHMAH "
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

KETUA PKBM GANESHA DESA SAWOO KECAMATAN SAWOO

Menimbang : Bahwa Pendirian Kelompok Bermain " Ar-Rohmah " Desa Prayungan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dalam rangka membantu pemerintah untuk ikut mencerdaskan dan membangun manusia seutuhnya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1985, tentang Sitem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 , tentang Pendidikan Dasar.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain " Ar-Rohmah " Desa Prayungan , Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Musyawarah Pengurus PKBM Ganesha dan Tokoh Masyarakat Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan pada tanggal 4 Januari 2004 , bertempat di Sekretariat PKBM Ganesha Desa Sawoo tentang perlunya didirikan Kelompok Bermain " Ar-Rohmah " di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Kelompok Bermain " Ar-Rohmah " bagi anak-anak Usia Pra Sekolah di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Kedua : Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain "Ar-Rohmah" sebagaimana yang dimaksud pada dicitum pertama Keputusan ini perlu dibentuk Kepengurusan Kelompok Bermain " Ar-Rohmah " Desa Prayungan Kecamatan Sawoo

Kabupaten Ponorogo dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Pengurus Kelompok Bermain Ar-Rohmah Desa Prayungan Kecamatan Sawoo sebagaimana pada Diktum Kedua Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut ;
1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain bagi anak-anak usia Pra Sekolah di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo.
 2. Mengelola dan melaksanakan Kegiatan Kelompok Bermain " Ar-Rohmah " Desa Prayungan Kecamatan Sawoo sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Bermain " Ar-Rohmah " Desa Prayungan Kecamatan Sawoo.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawoo

Tanggal : 4 Januari 2004

Ketua PKBM GANESHA

Desa Sawoo Kec. Sawoo



Drs. SUWARDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sawoo
2. Kepala Desa Prayungan Kecamatan Sawoo
3. Peringgal